

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PADA PT FINANSIA
MULTI FINANCE (KREDITPLUS) PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION TOWARDS DEBTORS AT PT FINANSIA
MULTI FINANCE (KREDITPLUS) IN PURSUANCE OF LEGAL
PERSPECTIVES IN INDONESIA*

Yuliana Isnaini, Moh. Saleh

Fakultas Hukum, universitas Mataram

Corresponding E-mail : yulianaisnaini23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi debitur pada PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) jika gagal membayar kredit. Dalam melakukan suatu kredit tidak selamanya berjalan lancar, seringkali ditemukan kredit yang bermasalah atau disebut dengan kredit macet, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) jika mengalami kredit macet. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen/debitur dapat dikatakan sangat lemah karena minimnya kesadaran dan pengetahuan konsumen/debitur akan hak-haknya. Oleh karena itu terjadi banyak pelaku usaha memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (debitur) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum; Debitur; Kredit Macet*

Abstract

The view of this study is to determine the form of legal protection enforced for debtors at PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) in case of credit payment failure. The condition shows that carrying out a loan does not always go in a good manner, oftenly, non-performing loans are found or called bad debt, and kind of efforts made by PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) if they experience bad debt. This study uses a type of normative research that uses statute approach and conceptual approach. The results of the study indicate that legal protection for consumers or debtors can be said to be very weak due to the lack of awareness and knowledge of consumers or debtors about their rights. Therefore, many business actors have a tendency to override consumer rights and take advantage of the weaknesses of their consumers or debtors without having to get legal sanctions.

Keywords: *Legal Protection, Debtors, Bad Debt.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut, baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peranan pihak swasta dalam kegiatan pembangunan semakin ditingkatkan juga. Hampir seluruh kegiatan pembangunan

tersebut terkait dengan kegiatan dibidang pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya.

Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana dalam dunia perekonomiannya. Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.¹

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang terlihat dalam suatu pembiayaan yaitu PT. Finansia Multi Finance dengan brand Kredit Plus yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen yang mempunyai misi menyediakan produk dan jasa pembiayaan konsumen yang terbaik untuk masyarakat serta membangun kerangka bagi setiap individu untuk belajar, berkembang, mewujudkan dan menciptakan nilai serta kesempatan.²Dalam sistem kredit dikenal adanya debitur dimana yang dimaksud dengan debitur adalah pihak yang berhutang atau pihak yang diberikan pinjaman oleh pihak yang memberikan pinjaman dan disebut dengan kreditur. Kreditur biasanya memberikan suatu pinjaman kepada debitur yang jangka pengembaliannya itu telah disepakati bersama dan dalam jangka waktu tertentu. Pemberian kredit terkadang juga memerlukan suatu jaminan dari pihak debitur.

Apabila seorang debitur gagal untuk membayar hutang dalam kurun waktu yang sudah ditentukan maka pihak kreditur diizinkan untuk melakukan penyitaan barang atau harta milik debitur guna untuk melunasi pembayaran utang. Namun pada kenyataannya kredit yang telah diberikan tidak selamanya berkualitas lancar. Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan oleh berbagai macam alasan seperti krisis moneter dan ekonomi seperti sekarang ini.³

Dalam pemberian pinjaman kredit PT. Finansia Multi Finance (kredit plus) sering terjadi adanya kredit macet yang menyebabkan pendapatan berkurang. Hal ini dapat disebabkan karena adanya dua unsur yaitu dapat disebabkan oleh pihak lembaga dan pihak nasabah. Masalah yang disebabkan oleh pihak lembaga misalnya kurangnya pengecekan terhadap data nasabah, sedangkan yang disebabkan oleh pihak nasabah yaitu adanya unsur kesengajaan ataupun ketidakmampuan nasabah untuk mencicil kredit.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum bagi debitur pada PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) jika gagal membayar kredit perspektif hukum positif di indonesia dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) jika terjadi kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi debitur pada PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) jika gagal membayar

1 Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hal. 3

2 Ria Gustin, *Sistem Pemberian Kredit Kepada Konsumen Pada Pt. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hal.3

3 Sutartno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 4

4 *Ibid*, hal. 4

kredit perspektif hukum positif di Indonesia dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihak PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) jika terjadi kredit macet.

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengembangkan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan di perkuliahan dan sebagai wadah untuk mengembangkan pemikiran pada bidang hukum khususnya dalam bidang perlindungan konsumen. Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai perlindungan hukum bagi debitur terkait kredit macet sehingga masyarakat bisa memahaminya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan Studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Studi Pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Debitur PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) Jika Gagal Membayar Kredit Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Membicarakan tentang perlindungan hukum terhadap debitur tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena pada dasarnya Undang-undang inilah yang dijadikan sebagai perlindungan konsumen termasuk halnya debitur secara umum. Hal ini berarti Undang-undang ini menjamin hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hingga apabila perusahaan pembiayaan memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil objek jaminan kredit (barang) dengan sikap yang arogan dan tanpa prosedur hukum yang berlaku. Maka dari tindakan pihak ketiga tersebut menyebabkan konsumen tidak bisa mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

5 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal.65

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini berarti Undang-undang ini menjamin hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hingga apabila perusahaan pembiayaan memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil objek jaminan kredit (barang) dengan sikap yang arogan dan tanpa prosedur hukum yang berlaku. Maka dari tindakan pihak ketiga tersebut menyebabkan konsumen tidak bisa mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Adapun tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan mengenai tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁶

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yaitu sebagai berikut:

a) Perlindungan Hukum Secara Preventif

Hukum Preventif adalah norma hukum yang sifatnya mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan hukum. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen dengan upaya penyelamatan pembiayaan macet merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan

⁶ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 228

debitur dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan secara priodik yaitu dengan memberikan beberapa kemudahan kepada debitur.

b) Perlindungan Hukum Secara Represif

Hukum represif adalah hukum yang sifatnya menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum yang ada. Perlindungan hukum secara represif yaitu dengan cara penyelesaian pembiayaan macet berupa mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan melakukan penarikan kendaraan bermotor. Penarikan kendaraan bermotor dalam pembiayaan konsumen dilakukan dengan berdasarkan kepada grosse akta (akta pengakuan hutang).

Dalam hukum bisnis atau perjanjian selalu ada kemungkinan akan timbulnya perselisihan atau sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melakukan klausula-klausula perjanjian dan isi perjanjian yang disebabkan oleh hal lainnya. Maka hal ini dapat diselesaikan melalui non litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat mempermudah konsumen untuk melakukan proses beracara dan mengingat karakteristik⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah diatur mengenai larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan perjanjian apabila berisi tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 18). Tetapi pada kenyataannya masih sering dijumpai dengan alasan memperhatikan kebiasaan yang berlaku di lingkungan perbankan tersebut dan adanya kebutuhan akan perbankan di masyarakat, namun awamnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan klausula baku yang terdapat dalam setiap transaksi.

b. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai praktek pembiayaan konsumen (*Consumers Finance*) belum ada sampai saat ini, sehingga dalam kegiatan pelaksanaannya perusahaan pembiayaan konsumen hanya berpedoman pada kebijaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dasar hukum dari lembaga pembiayaan konsumen dapat diklasifikasikan menjadi dasar hukum substansif dan dasar hukum administratif.

a) Dasar Hukum Substansif

Adapun yang merupakan dasar hukum substansif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas-asas kebebasan berkontrak para pihak yang membuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) dan konsumen sebagai pengguna dana (*fund user*). Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

⁷ <http://ayumilyuner.blogspot.com/2013/11/pebedaan-pelindungan-hukum-preventif.html?m=1> diakses pada tanggal 27 Februari 2022 Pukul 16.40 WITA

b) Dasar Hukum Administratif

Seperti dalam kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen mendapat dasar dan momentum dengan dikeluarkannya PerPres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian di tindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut dengan pembiayaan konsumen.⁸

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) Jika Terjadi Kredit Macet

Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) memberikan limit pembiayaan yang maksimal untuk berbagai macam produk seperti *gadget, audio video, home appliance, computer/laptop, furniture, game console* hingga *sport equipment* yang dibiayai oleh Kreditplus dengan jangka waktu pembiayaan yang bervariasi. Jika konsumen ingin memperoleh kredit dengan pembiayaan konsumen maka pihak debitur harus terlebih dahulu mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilalui. Salah satunya ialah untuk menjadi syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditetapkan dalam perusahaan pembiayaan.

Pemberian kredit terdiri dari tahap permohonan, tahap pengecekan, keputusan *credit analyst*, tahap pengikatan, pemesanan barang, pembayaran kepada *supplier* dan tahap *follow up* kepada nasabah. Pihak Kredit plus telah meminimalkan penyebab terjadinya kredit bermasalah yang berasal dari faktor internal yang dapat dipahami dari adanya online system dalam proses pemberian kredit, yang dapat dipantau dengan mudah oleh *head office*. Dalam hal kredit bermasalah yang belum termasuk dalam kategori kredit macet, *field collection* akan mengingatkan pembayaran yang harus dilakukan oleh debitur melalui telepon dan mengunjungi langsung tempat kediaman debitur. Selain dari pihak internal finance, terdapat kemungkinan bahwa penyebab kredit bermasalah juga bisa disebabkan dari debitur itu sendiri.

Dari pihak debitur kemacetan kredit dapat disebabkan oleh kesadaran yang rendah dari pihak debitur untuk memenuhi kewajiban pembayarannya atau karena adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*). Kreditplus menerapkan penggunaan aplikasi daring pada setiap department untuk memudahkan serta memaksimalkan kinerja semua staff dalam menjalankan tugasnya. Mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran dari setiap nasabah tercantum dalam aplikasi *Mobile Collection System (MCS)*. Sebelum tanggal jatuh tempo, *collection* yang bersangkutan akan mengingatkan melalui telepon kepada debitur mengenai tanggal jatuh tempo dan menawarkan apakah debitur ingin supaya pembayarannya dapat diambil secara langsung oleh pihak *collection*.

Adapula ketentuan jangka waktu, jumlah dan bunga jika ingin melakukan perjanjian pembiayaan pada PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) yang diantaranya yaitu:

a. Jangka waktu pelunasan pinjaman (tenor)

Pinjaman dana tunai dengan agunan BPKB kendaraan roda dua yaitu 9-19 bulan dan pinjaman dana tunai agunan BPKB kendaraan roda empat yaitu 13-36 bulan. Sedangkan pinjaman kredit elektronik, *fortiniture* dan barang lainnya yaitu 6-24 bulan.

8 Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 48

b. Jumlah pinjaman

Pinjaman dana tunai agunan BPKB kendaraan roda dua yaitu Rp. 2.000.000 - Rp. 30.000.000 dan pinjaman dana tunai agunan BPKB kendaraan roda empat yaitu Rp. 20.000.000 - Rp. 500.000.000. Sedangkan pinjaman kredit elektronik, fortiniture dan barang lainnya minimum senilai Rp. 1.500.000.

c. Bunga pinjaman dan kredit

Pinjaman dana tunai agunan BPKB kendaraan roda dua yaitu 2,7 % - 3 % flat per bulan & APR 10 - 35 % dan pinjaman dana tunai agunan BPKB kendaraan roda empat yaitu 0,9 % - 2,1 % flat per bulan APR 32 % . Sedangkan pinjaman kredit elektronik, fortiniture dan barang lainnya yaitu 0,99 % - 45 % flat per bulan & APR 32 % .

d. Biaya asuransi

Pinjaman dana tunai agunan BPKB kendaraan roda dua yaitu 0,55 % dan pinjaman dana tunai agunan BPKB kendaraan roda empat yaitu 0 - 11,09 % . Sedangkan pinjaman kredit elektronik, fortiniture dan barang lainnya yaitu 0,33 % flat per bulan.

e. Biaya administrasi

Pinjaman dana tunai agunan BPKB kendaraan roda dua yaitu Rp. 600.000 - Rp. 950.000 dan pinjaman dana tunai agunan BPKB kendaraan roda empat yaitu Rp. 1.600.000 - Rp. 2.600.000.. Sedangkan pinjaman kredit elektronik, fortiniture dan barang lainnya yaitu Rp. 99.000 - Rp. 250.000.

f. Jaminan pinjaman

Pinjaman dana tunai agunan BPKB kendaraan roda dua yaitu BPKB kendaraan roda dua dan pinjaman dana tunai kendaraan roda empat yaitu BPKB kendaraan roda empat. Sedangkan pinjaman cicilan elektronik, furniture dan barang lainnya yaitu tanpa jaminan.

Dalam upaya penyelesaian debitur dalam hal wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia maka hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Bilamana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai *win-win solution* atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah.

Penyelesaian secara litigasi penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan cara yaitu:

a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta. Dengan cara tersebut dapat dijadikan salah satu cara penyelesaian kredit macet yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. *Grosse Akta Pengakuan Utang* merupakan eksekusi pengecualian yang diatur Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg, yaitu eksekusi melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak memerlukan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Dengan aturan ini maka eksekusi tersebut dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah.

b. Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi

Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) atas dasar wanprestasi (ingkar janji) dapat dijadikan opsi oleh Bank (kreditur) untuk menyelesaikan kredit macet. Opsi ini dapat ditempuh apabila pihak bank (kreditur) tidak dapat melakukan eksekusi *grosse* akta melalui Pengadilan Negeri disebabkan antara lain perjanjian kredit tidak diiringi pembuatan *grosse* akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil.⁹

Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian atas obyek jaminan fidusia dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif. Adapun penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Penagihan Kembali

Penagihan merupakan sebuah penginformasian dan pengingat kepada pihak yang tertagih bahwa pihak yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk membayar atau melunasi hutangnya ke pihak kreditur.

2) Pendekatan Persuasif (kekeluargaan)

Pendekatan persuasif adalah proses yang dilakukan yang bertujuan untuk meyakinkan kreditur agar pembicaraan sependapat. Proses ini sifatnya membujuk dan mengajak kreditur agar sesuai dengan keinginan debitur tanpa adanya paksaan.

3) Restructuring (penataan kembali)

Restructuring merupakan mengubah struktur pembiayaan. Dilakukan dengan cara yaitu dengan menambah jumlah kredit serta menambah *equity*, menyeter uang tunai tambahan modal dari pemilik modal serta tambahan modal dari pemilik.

4) Penyitaan Jaminan

Penyitaan *jaminan* merupakan alternatif terakhir yang mampu dilakukan ketika debitur tidak mampu membayar keseluruhan hutangnya.

Selain itu dalam Pasal 45 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan menggunakan lembaga pengadilan berdasarkan sukarela. Kemudian Pasal 45 ayat 3 menyebutkan bahwa “ penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Seharusnya bukan hanya tanggung jawab pidana yang tetap dibuka kesempatannya, misalnya di bidang administrasi negara.

9 *Ibid*, hal 55

Konsumen yang dirugikan haknya, tidak hanya diwakilkan oleh jaksa dalam penuntutan di pengadilan umum kasus pidana, tetapi ia sendiri dapat juga menggugat pihak lain di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara jika terdapat sengketa administratif di dalamnya.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 29 menyatakan bahwa apabila pihak debitur atau pemberi fidusia cidera janji maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan.

Dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia seringkali ditemukan berbagai kendala perlawanan dari pihak debitur yang keberatan akan ditarik jaminan fidusianya dengan alasan bahwa pihak debitur menganggap bahwa pihak PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) terlalu cepat untuk mengambil tindakan eksekusi tanpa memberikan kesempatan kepada pihak debitur untuk melunasi tagihan kreditnya. Dengan demikian maka pihak PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) mengajukan klausula yang sudah tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa jika pihak debitur menunggak untuk melunasi kreditnya melebihi 1 (satu) bulan maka jaminan fidusianya akan dieksekusi.

Dalam pelaksanaan penjualan jaminan fidusia maka pihak debitur senantiasa akan diberikan surat kesempatan terakhir untuk melunasi seluruh hutangnya seperti bunga, denda serta kewajiban lainnya yang masih belum dilunasi seketika agar dapat memiliki kembali jaminan fidusianya. Kesempatan ini diberikan kepada pihak debitur paling cepat 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Jika debitur tidak dapat memenuhi permintaan sebagaimana telah dijelaskan di atas maka akan segera mencari pembeli yang berminat sesuai dengan harga yang dianggap paling menguntungkan. Untuk memperoleh harga minimum (*floor price*) yang paling menguntungkan. Setelah mendapatkan harga yang dianggap paling menguntungkan maka pihak PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus) membuka penawaran secara terbuka kepada masyarakat.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi debitur tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana seorang konsumen mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan dalam dunia usaha sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan dan lain sebagainya. Dalam Pasal (2) juga menjelaskan bahwa konsumen harus mendapatkan perlindungan berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam Pasal 5 juga telah disebutkan mengenai hak-hak konsumen.

Upaya yang dilakukan jika menghadapi kredit bermasalah ialah dengan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga

peradilan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Sedangkan non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Dalam penelitian ini pihak PT. Finansia Multi Finance lebih memilih menyelesaikan kredit macet melalui jalur non litigasi dengan cara penjualan di bawah tangan atas objek jaminannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press , Mataram, 2020

Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Sutartno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Skripsi

Ria Gustin, *Sistem Pemberian Kredit Kepada Konsumen Pada Pt. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Pekanbaru*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

Internet

http://ayumilyuner.blogspot.com/2013/11/pebedaan-pelindungan-hukum_preventif.html?m=1